



PUTUSAN

Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK 3529112005930006, umur 30 tahun, tempat tanggal lahir Sumenep, 20 Mei 1993, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 104/S.Kuasa/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Moh Haidir Ali, S.H., Andi Subahri, S.H., dan Ja'farus Sodik, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Sumenep, yang beralamat di Jalan Raya Prenduan – Guluk-Guluk KM 3,5 Prenduan Pragaan Sumenep Hp. 0852 5949 1111 Kode Pos 69465 disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 28 tahun, tempat tanggal lahir Sumenep, 02 Maret 1995, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 116/S.Kuasa/11/2023 tanggal 06 November 2023 memberikan kuasa kepada Subaidi, S.H., M.H., dan Mohammad Taufik, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Subaidi Sa'id & Partner yang beralamat di Dusun Jak Jak Rt/RW 013/006, Desa Bulay, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan suratnya tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 23 Oktober 2023, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akte Nikah No : 0387/03/X/2019, Antara Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, Propinsi Jawa Timur, tanggal 09 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup Bersama dan Rukun di Rumah orang tua **Termohon** (Termohon) Di **Kabupaten Pamekasan**.
3. Bahwa Selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah Melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Duhhul) dan di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu **Anak Pemohon dengan Termohon** Laki-Laki Umur 3 Tahun,
4. Bahwa Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, tentram dan harmonis. Namun semenjak memasuki awal 2020 ada perubahan sikap dari Termohon yaitu Termohon tiba tiba mintak di ceraikan dan kurang perhatian tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon
5. Bahwa pada tahun 2020 bulan 11 terjadi lagi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Termohon meminta di ceraikan lagi kepda pemohon dan baju pemohon sampai dikumpulkan dan disuruh pergi dari rumah termohon, dikernakan Pemohon bantu bantu di acara pernikahan ponakannya di **Kabupaten Sumenep**.
6. Bahwa pada tahun 2023 bulan 10 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan termohon sering mengalami pertengkaran dan mulai goyah dan tak mungkin dirukunkan kembali , hal tersebut terjadi karena

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering meminta diceraikan kepada Pemohon
 - b. Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon
 - c. Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon
 - d. Termohon selalu di intervensi oleh orang tua Termohon
 - e. Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon.
7. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (Satu) bulan. Lebih tepatnya sejak Bulan sebtember Tahun 2023 sampai perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Pamekasan.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, Pemohon merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangganya lebih lanjut dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin lagi dapat terbina kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga sebagaimana yang di kehendaki dalam tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warohmah.
9. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan dirukunkan lagi, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum yang berlaku Permohonan cerai Talak ini dapat dikabulkan.
10. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
11. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) Untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon (**Termohon**) Didepan sidang

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 3 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pamekasan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang undang yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya [ex aequo et bono] ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara pribadi serta didampingi masing-masing kuasa hukumnya, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) dengan mediator yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu **Dra. Hj. Farhanah**. Mediator Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan, sebagai Mediator, berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 27 November 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian sesuai bunyi kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 20 November 2023. Adapun kesepakatan perdamain sebagian para pihak sebagai berikut ;

- Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
- Nafkah madhiyah sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, laki-laki, Umur 3 Tahun sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp.5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-court, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian atas permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon melalui Kuasanya telah diberikan kesempatan menyampaikan jawaban secara elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon melalui Kuasanya tidak ada pengiriman jawaban;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan replik secara elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Pemohon melalui Kuasanya tidak ada mengirim replik

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan duplik secara elektronik sesuai jadwal yang telah ditentukan, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Termohon melalui Kuasanya tidak ada mengirim duplik

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** NIK 3529112005930006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti tersebut telah

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 5 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0573/Kua.13.23.09/PW.01/10/2023, tertanggal 17 Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada pihak Termohon, dan pihak Termohon tidak keberatan terhadap bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi/keluarganya, yaitu :

1. **Saksi ke 1 Pemohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di **Kabupaten Sumenep**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon lebih memihak kepada keluarga Termohon sendiri, akhirnya

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pun marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. **Saksi ke 2 Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Sumenep**, di hadapan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon lebih memihak kepada keluarga Termohon sendiri daripada Pemohon sendiri, akhirnya Pemohon pun marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan bukti surat maupun saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara elektronik sesuai jadwal

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 7 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan, akan tetapi Pemohon tidak ada menyampaikan kesimpulan sesuai kesepakatan persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Termohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara elektronik sesuai jadwal yang ditentukan, akan tetapi Termohon tidak ada menyampaikan kesimpulan sesuai kesepakatan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup ditunjuk hal ikhwal pada berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui upaya perdamaian di setiap persidangan dan upaya mediasi, dengan mediator **Dra. Hj. Farhanah, M.H.**, berhasil mencapai kesepakatan sebagian (terlampir), dengan demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud Pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sejak bulan Oktober 2023 yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon sering meminta diceraikan kepada Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon, Termohon selalu di intervensi oleh orang tua Termohon, Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah berhubungan kembali hingga diajukannya

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 8 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini ke Pengadilan Agama Pamekasan, pihak keluarga Pemohon telah berupaya bermusyawarah dengan keluarga Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawabannya secara elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Termohon tidak ada mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan repliknya secara elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Pemohon tidak ada mengajukan Replik;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan dupliknya secara elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Termohon tidak ada mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering meminta diceraikan kepada Pemohon, Termohon tidak perhatian terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa izin pemohon, Termohon selalu di intervensi oleh orang tua Termohon, Termohon sering membantah bila dinasehati oleh Pemohon, akhirnya Pemohon pun marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 dan P.2, juga menghadirkan 2 orang saksi, sedangkan Termohon tidak ada mengajukan bukti surat ataupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.2 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat formil dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, diantara keduanya telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon lebih memihak kepada keluarga Termohon sendiri daripada Pemohon sendiri, akhirnya Pemohon pun marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai sekarang, dan kedua

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, ternyata Termohon tidak ada mengajukan jawaban, duplik serta tidak mengajukan alat bukti apapun baik surat maupun saksi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalil Pemohon tersebut dinyatakan terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2019, dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak Pemohon dengan Termohon, laki-laki**, umur 3 tahun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau patuh kepada Pemohon, Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon bahkan Termohon lebih memihak kepada keluarga Termohon sendiri daripada Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai perkara ini diputus;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon, dan Termohon pada akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai perkara ini diputus tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak bulan Oktober 2023 yang lalu sampai perkara ini diputus. Inilah fakta yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata hati Pemohon tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, diantara keduanya benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena cinta Pemohon kepada Termohon sudah terurai dan sulit untuk direkatkan lagi, sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk diselamatkan dan dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 12 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudorat kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Rasulullah S.A.W. telah bersabda dalam sebuah riwayat sebagai berikut :

Artinya : “ Tidak boleh membuat mudlorat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan “;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman :

مَلِيٍّ يَحْمِي اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمٌ وَإِنْ

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 130 Allah swt. telah berfirman :

وَأَنْ يَتَفَرَّقَا يَغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana “;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 13 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Dra. Hj. Farhanah, M.H., tertanggal 27 November 2023, mediasi dinyatakan berhasil sebagian sesuai bunyi kesepakatan perdamaian tanggal 20 November 2023, bahwa Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut ;

- Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
- Nafkah madhiyah sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
- Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, laki-laki, Umur 3 Tahun sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sebesar Rp.5.500.000.00,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 20 November 2023 dan Pemohon dan Termohon sepakat memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya, karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan."

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 20 November 2023, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut dan akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 15 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pamekasan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 20 November 2023, yaitu :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000.00,- (tiga juta rupiah)
 - 3.2. Nafkah madhiyah sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - 3.3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak Pemohon dengan Termohon**, laki-laki, Umur 3 Tahun sebesar Rp.500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sebesar Rp293.000,00,- (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.H.I., M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Hery Kushendar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 1255/Pdt.G/2023/PA.Pmk, Halaman 16 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	Rp.	70.000,00
2.	Proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	13.000,00
4.	Sumpah	Rp.	100.000,00
5.	Materai	Rp.	10.000,00
J U M L A H		Rp.	293.000,00
(dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)			